



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Konsultasi pada Tanggal 22 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. membahas dan mengkaji secara telit, cermat dan mendalam materi laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.
 2. Membuat Catatan dan rekomendasi atas materi laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Susunan personalia Kelompok Kerja laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran diktum KEDUA Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Maret 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
 NOMOR : 02 Tahun 2023
 TANGGAL : 31 Maret 2023
 TENTANG : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022

PENGARAH KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	UNSUR
1.	IRWANSYAH PUTRA	KETUA DPRD
2.	H. ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag.M.M	WAKIL KETUA DPRD
3,	JAJANG HERYANA, SE	WAKIL KETUA DPRD
4.	TITUS DIAH	WAKIL KETUA DPRD

PIMPINAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJALAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	ATANG SETIAWAN, SE	KETUA FRAKSI	PDI PERJUANGAN
2	H. ENDANG TAUFIQ FR, SHI.,M.Pd	KETUA FRAKSI	PPP
3	H.SIDIK JAFAR, SE	KETUA FRAKSI	GOLKAR
4	Drs. M. ENDANG SIROJUDIN	KETUA FRAKSI	GERINDRA
5	DIDI SUHROWARDI, S.Sos.I	KETUA FRAKSI	PKB
6	dr. H. IWAN NUGRAHA	KETUA FRAKSI	PKS
7	DR. H. DUDI SUPARDI, ST.,MM	KETUA FRAKSI	PAN
8	ASEP KURNIA, SH. MH.	KETUA KOMISI I	GOLKAR
9	WARSON, S.Ag., MM.	KETUA KOMISI II	GERINDRA
10	H.MULYA SURYADI, S.PD., M.Kom	KETUA KOMISI III	PPP
11	ASEP RONI HIDAYAT	KETUA KOMISI IV	PDI PERJUANGAN

Ditetapkan di Sumedang
 pada tanggal 31 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG
 KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA